



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur
Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1374/DJA.1/KU1/VI/2025

Jakarta, 16 Juni 2025

Lampiran : 1 (satu) eks

Hal : Pembayaran Biaya Mutasi
Atas Permintaan Sendiri
dan Penempatan Hakim Baru

Yth. Para Tenaga Teknis Peradilan Agama

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penertiban dokumen pembayaran biaya mutasi tenaga teknis yang tidak dibayarkan dan pemenuhan hak keuangan atas penempatan hakim baru di lingkungan peradilan agama, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Biaya Mutasi Yang Tidak Bayarkan

1. Tenaga Teknis yang dibayarkan biaya mutasinya sesuai bunyi diktum biaya kepindahan yang tertera pada Surat Keputusan yang bersangkutan;
2. Berdasarkan Pasal 5 pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1932/DjA/KU.01/SK/5/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pindah Tenaga Teknis Peradilan Agama bahwa pindah atas permintaan sendiri tidak dapat dibayarkan biaya mutasi;
3. Biaya mutasi yang tidak dibayarkan karena atas permintaan sendiri didasarkan pada surat permohonan mutasi yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (sebagaimana format terlampir);
4. Permintaan mutasi sebagaimana angka 3 tetap melalui proses persetujuan Tim Promosi Mutasi Mahkamah Agung RI.

B. Biaya Mutasi Penempatan Hakim Baru

1. Hakim baru pada tahun 2025 berhak mendapatkan biaya mutasi penempatan pertama kali;
2. Biaya mutasi yang dibayarkan tersebut hanya diperuntukan bagi yang bersangkutan dengan perhitungan kedudukan awal di Jakarta, sedangkan untuk biaya mutasi keluarga (jika ada) akan diperhitungkan kemudian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara;
3. Permohonan biaya mutasi melalui aplikasi SIMTALAK, untuk login pertama kali dapat dilakukan dengan reset password guna aktivasi user & password;
4. Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 872/DjA.1/KU.03/IV/2025 Tanggal 16 April 2025 Perihal Pembayaran Biaya Mutasi Tenaga Teknis Tahun 2025 bahwa batas waktu pengajuan biaya mutasi pada aplikasi SIMTALAK yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari kalender terhitung sejak SK terbit (pukul 23:59 WIB), setelah batas waktu ini akses ditutup;
5. Tata cara pengajuan, peraturan dan format dokumen terkait dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut :
<https://cloud.badilag.net/s/JfENxKLnNpTpomJ> ;
6. Bagi hakim baru yang tidak menyampaikan permohonan sebagaimana pada angka 4, maka biaya mutasi **tidak dapat dibayarkan**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

Wassalam,

Direktur Jenderal,



Drs. Muchlis, S.H., M.H.

Lampiran Surat
Nomor : /DjA.1/KU.03/VI/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

CONTOH FORMAT PERMOHONAN MUTASI KERJA

Perihal : Permohonan Mutasi Kerja 20XX

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Satker :

Dengan ini saya mengajukan mutasi kerja dari Pengadilan Agama Pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ke Pengadilan Agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Adapun maksud dan tujuan mutasi saya sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1.
2.
3. Dst

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor Pasal 5 pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1932/DjA/KU.01/SK/5/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pindah Tenaga Teknis Peradilan Agama, maka saya bersedia biaya mutasi kerja ini tidak ditanggung negara.

Demikian permohonan ini saya ajukan, besar harapan saya kiranya Bapak dapat mengabulkan. Atas bantuan dan kebijaksanaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Meterai Rp. 10.000,-

.....